



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : M. HUSIN HIA Als HUSIN.
2. Tempat Lahir : Nias (Sumut).
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 2 Februari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih
7. Agama : Kabupaten Rokan Hilir.
Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018.
4. Penahanan Hakim Majelis Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 4 April 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 3 Juni 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi Irvan Zulnizar, SH Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 91/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Jenis shabu - shabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih dengan No HP 081374773792.
 - 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil warna hitam
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Januari Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Bripda FIRMANSYAH, Bripda JHONI H. SIHOTANG dan Bripda M. AZHARIZUL (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih dengan nomor Handphone 081374773792 yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu- shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Nedit (DPO) sebanyak 1 (Satu) Ji seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa akan dijual kembali kepada siapapun yang mau membelinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/020900/2018 tanggal 10 Januari 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh PRISKA ADELINA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 272 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Bripda FIRMANSYAH, Bripda Jhoni H. SIHOTANG dan Bripda M. AZHARIZUL (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti dikamar terdakwa berupa 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih dengan nomor Handphone 081374773792 yang diakui terdakwa adalah barang miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/020900/2018 tanggal 10 Januari 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh PRISKA ADELINA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 272 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AZHARIZUL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluhan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, terkait kejahatan narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil yang berisikan 9

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih dengan nomor Handphone 081374773792 yang diakui terdakwa adalah barang miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi FIRMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, terkait kejahatan narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih dengan nomor Handphone 081374773792 yang diakui terdakwa adalah barang miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, terkait kejahatan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih dengan nomor Handphone 081374773792 yang diakui terdakwa adalah barang miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 272 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Jenis shabu - shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strauberry warna putih dengan No HP 081374773792.
- 1 (lima) buah pot bunga ukuran kecil warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, terkait kejahatan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih dengan nomor Handphone 081374773792 yang diakui terdakwa adalah barang miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 272 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, terkait kejahatan narkotika jenis shabu-shabu, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengglesahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih dengan nomor Handphone 081374773792 yang diakui terdakwa adalah barang miliknya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 272 / NNF / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram yang dianalisis milik terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket kecil Jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Handpone merk Stroberry warna putih dengan No. HP. 081374773792;
- 5 (lima) buah pot bunga ukuran kecil warna hitam;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang dan sarana yang terkait kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan terhadap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

“ M E N G A D I L I “

1. Menyatakan Terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. HUSIN HIA Als HUSIN., oleh karena itu dengan pidana penjara masing 6 (enam) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket kecil Jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Stroberry warna putih dengan No. HP. 081374773792;
 - 5 (lima) bauh pot bunga ukuran kecil warna hitam;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari *SELASA* tanggal *15 Mei 2018*, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S. SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RAHMAT HIDAYAT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li

RINA YOSE, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLINEN GRESLY.S SH